

**PELAYANAN PUBLIK
2018.**

PERMENDAG NO. 38 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, DAN PERBATASAN.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Perpres No. 70 Th. 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan jenis barang yang diangkut dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 17 Th. 2998, UU Nio. 1 Th. 2009, UU No. 22 Th. 2009, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 20 Th. 2010, Perpres No. 71 Th. 2015, Perpres No. 70 Th. 2017, Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2016, Permendag No. 29/M-DAG/PER/7/2017;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi srta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
 2. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan pentig dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;
 3. Muatan Barang adalah jenis Barang yang diangkut dari daerah asal angkutan menuju daerah yang dituju/disinggahi oleh angkutan Barang;
 4. Muatan balik adalah jenis Barang yang diangkut dari daerah yang dituju/sisinggahi oleh angkutan Barang menuju daerah asal angkutan;
 5. Jenis Barang yang diangkut dalam program pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - b. Barang lainnya.
 6. Dalam melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik untuk angkitan barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya dapat dibentuk Tim Nasional Gerai Maritim oleh Menteri;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
(6 Maret 2018)